

**TESIS**

**ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI TERMINAL  
PADA TERMINAL PETTA PONGGAWAE  
DI KABUPATEN BONE**



**A . PANGERAN REZA  
P0800203001**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2006**

**TESIS**

**ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI TERMINAL PADA  
TERMINAL PETTA PONGGAWAE DI KABUPATEN BONE**

Disusun dan diajukan oleh

**A.PANGERAN REZA**

**Nomor Pokok P0800203001**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 28 Agustus 2006

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengetahui

Komisi Penasehat

---

Prof.Dr.J.Salusu, MA  
Ketua

Ketua Program Studi  
Administrasi Pembangunan

---

Prof.Dr.Muhammad Nur Sadik, MPM

---

Drs.H.Nurdin Nara, M.Si  
Anggota

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin

---

Prof.Dr.dr.A.Razak Thaha, M.Sc

## Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah telah diperkenankan oleh ALLAH SWT kepadaku untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Program Administrasi Pembangunan, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar. Perjuangan yang aku tempuh dalam menyelesaikan studi ini merupakan salah satu kenangan yang terindah untukku.

Dalam Kesempatan ini aku mengucapkan Terima Kasih dan Kudedikasikan Tesis ini Kepada :

1. Anakku Andi Muhammad Fathi Pangeran dan Andi Muhammad Luthfi Pangeran serta Istriku Windiana, Kalian adalah inspirasi dan motivasi terbesar bagiku yang selalu setia dan tak pernah lelah memberi dorongan bagiku
2. Teman - teman APB Reguler Angkatan 2003 Program Pascasarjana Unhas. I always remeber yours.
3. Kedua Orang Tua Drs.Andi Firdaus Alam dan Dra.Andi Sinar AL.
4. Ny.Hj.Andi Walang Bintang.
5. Mertua, Muhammad Idrus dan Ibu Masdiana.
6. Prof.Dr.J.Salusu, MA dan Drs.H.Nurdin Nara, M.Si atas bimbingannya dalam penyusunan Thesis ini.
7. Prof.Dr.Djuanda Nawawi,M.Si, Drs.Haselman, M.Si, Drs.Akib Halede,M.S\_para penguji dalam Ujian Tesis.
8. Prof.Dr.Muh Nur Sadik, MPM\_Ketua Jurusan APB.
9. Dr.H.Murtir Jeddawi,SH, S.Sos, M.Si\_Kepala Bappeda Bone.
10. Syail Askari, SE, Andi Amir Suddin, SE, Andi Entong.
11. Drs.H.A.Irawan Bintang,M.Si dan Nyonya Andi Ani Irawan.

12. Hj. Andi Bunga Billung K, BA \_Ketua LPKNI Makassar.
13. Ketua STIE TRI DHARMA NUSANTARA Makassar.
14. Para Karyawan dan Karyawati bagian Administrasi Pascasarjana Unhas.
15. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bone, Kepala Terminal Petta Ponggawa E A. Pakhrudin, S.Sos, Bendahara Terminal Petta Ponggawa E St. Dahariani Jumadia, A serta seluruh staf Terminal Petta Ponggawa E.
16. Rekan Kerja di Bidang Ekonomi Bappeda Bone, Baharuddin, S.Sos, Dra. Andi Heny Mulawati, M.Si, Nur Zulaeha Damai, SE, M.Si dan Andi Ridayani, SP, MP.
17. Dan semua pihak yang tak dapat saya tulis satu persatu disini.

Aku sadari ini adalah awal dari perjuangan yang lebih berat karena menyandang gelar Magister adalah kehormatan yang besar dan harus dapat dipertanggung jawabkan, semoga aku bisa mengembangi amanat ini dengan baik. Amin

**Makassar, Agustus 2006**

**A. PANGERAN REZA**

## ABSTRAK

**A.PANGERAN REZA**, Analisis Pengelolaan Retibusi Terminal Pada Terminal Petta PonggawaE di Kabupaten Bone (dibimbing oleh J. Salusu dan Nurdin Nara).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pengelolaan retribusi terminal pada Terminal Petta PonggawaE 2) faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan retribusi terminal pada Terminal Petta PonggawaE di Kabupaten Bone.

Penelitian ini dilakukan di Watampone Kabupaten Bone dengan tipe penelitian deskriptif Kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi terminal pada Terminal Petta PonggawaE mencakup penentuan target, pemungutan, pembukuan dan pelaporan serta pengawasan telah berjalan cukup baik. Faktor pendukung adalah sumber daya manusia aparat pengelola dan faktor penghambat adalah tidak berfungsinya terminal Petta PonggawaE secara optimal, adanya angkutan penumpang umum ilegal, adanya angkutan umum yang tidak beroperasi dan kurangnya sarana dan prasarana operasional.

## ABSTRACT

**A.PANGERAN REZA**, Analysis of Terminal Retribution Management at Petta PonggawaE Terminal In Bone Regency (supervised by J.Salusu and Nurdin Nara)

This research aims to know 1) the management of terminal retribution at Petta PonggawaE Terminal, 2) the support and constraint factors in management of terminal retribution at Petta PonggawaE Terminal In Bone Regency.

This research was carried out at Watampone of Bone Regency with research type is qualitative descriptive. Data was collected by using technique of observation, interview, and documentation. Data were collected analyzed by using descriptive analysis.

The result of this research showed that the management of terminal retribution at Petta PonggawaE Terminal consists of target determination, collection, booking and reporting and reporting and controlling that have been running well. The support factor are human resources of manager apparatus and constraint factors are the unfunction of Petta PonggawaE Terminal optimally, the present illegal public transportation, there were public transportation do not operated, and the less operational means and infrastructure.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Abstrak .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II DAFTAR PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pengelolaan .....	8
B. Dasar Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi .....	10
C. Pengertian Retribusi dan Jenis Retribusi Daerah .....	13
D. Pengertian Terminal.....	16
E. Fungsi Terminal .....	17
F. Pengertian Pelayanan Terminal.....	19
G. Pengertian Retribusi Terminal .....	19
H. Kerangka Pemikiran .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	23
C. Populasi dan Sampel .....	23
D. Jenis dan Sumber Data .....	24
E. Teknik Pengumpulan Data .....	25
F. Analisis Data .....	25
G. Defenisi Operasional .....	27

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI DAN  
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	29
B. Visi dan Misi Dinas Perhubungan .....	32
C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan .....	34
D. Daftar Tarif Retribusi Terminal .....	38
E. Pembahasan Hasil Penelitian .....	41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	76

Daftar Pustaka .....	79
----------------------	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target dan realisasi Retribusi Terminal .....	5
Tabel 2	Penerimaan Retribusi di Terminal Petta PonggawaE .....	5
Tabel 3	Kerangka Pemikiran .....	22
Tabel 4	Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan.....	30
Tabel 5	Jumlah Penduduk di Kabupaten bone 2001 – 2005.....	30
Tabel 6	Panjang jalan di Kabupaten Bone .....	31
Tabel 7	Dermaga di Kabupaten Bone.....	32
Tabel 8	Daftar Tarif Retribusi Terminal.....	38
Tabel 9	Kendaraan angkutan penumpang umum yang membayar tarif retribusi dalam Pengelolaan Retribusi Terminal Pada Terminal Petta PonggawaE.....	40
Tabel 10	Tanggapan responden mengenai efektifitas pendataan.....	42
Tabel 11	Tanggapan Responden mengenai Kesesuaian Tarif.....	44
Tabel 12	Tanggapan Responden mengenai Fasilitas terminal dalam menentukan target Retribusi .....	46
Tabel 13	Tanggapan Responden mengenai Keaktifan kolektor .....	48
Tabel 14	Tanggapan Responden mengenai Pemberian Insentif .....	50
Tabel 15	Tanggapan Responden mengenai Prosedur Pembayaran Kupon TPR .....	51
Tabel 16	Tanggapan Responden mengenai Ketepatan Waktu Kolektor Menyeter ke Bendahara.....	53
Tabel 17	Tanggapan Responden mengenai Kesesuaian Jumlah Kupon dengan Jumlah Uang yang diseter Kolektor ke Bendahara .....	54
Tabel 18	Ketepatan Waktu Bendahara Menyeter Ke Kas Dinas Perhubungan / Bank yang ditunjuk .....	56
Tabel 19	Tanggapan Responden mengenai Efektifitas Pengawasan Langsung .....	57
Tabel 20	Tanggapan Responden mengenai Efektifitas Pengawasan tidak Langsung.....	59
Tabel 21	Tanggapan Responden mengenai Efektifitas Pengawasan Bawasda .....	62
Tabel 22	Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pengelolaan Retribusi Terminal Petta PonggawaE .....	73
Tabel 23	Tanggapan Responden mengenai Jumlah SDM Aparat dalam mendukung Pengelolaan Retribusi Terminal .....	65
Tabel 24	Tanggapan Responden Mengenai Tidak berfungsinya terminal secara optimal menghambat dalam pengelolaan Retribusi terminal .....	66
Tabel 25	Tanggapan Responden mengenai Pengaruh Angkutan umum ilegal menghambat terhadap Pengelolaan Retribusi Terminal .....	69

Tabel 26	Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh tidak beroperasinya angkutan umum menghambat terhadap Pengelolaan Retribusi Terminal .....	71
Tabel 27	Tanggapan Responden mengenai Kurangnya Ketersediaan sarana dan Prasarana Menghambat Pengelolaan Retribusi Terminal.....	72
Tabel 28	Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai faktor - faktor Penghambat dalam pengelolaan Retribusi Terminal Pada Terminal Petta PongawaE .....	73

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan , kecuali kewenangan di bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. ( Hamid, Edy Suandi, 2004 )

Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Yang dimaksud nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata, ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah ; sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah .Dengan adanya pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab ini, daerah harus dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,

pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan kemakmuran, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, sehingga akan terjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ( Hamid, Edy Suandi, 2004 )

Penerapan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia yang ditandai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan suatu berkah bagi pemerataan pembangunan daerah serta peningkatan kewenangan bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah kabupaten / kota.

Perubahan paradigma dan tuntutan pembangunan dari sentralistik menjadi desentralistik memberi implikasi terhadap sistem dan praktek penyelenggaraan pemerintahan. Tuntutan era globalisasi yang semakin dominan memerlukan tersedianya pemerintahan yang kuat dan berdaya saing terutama pada pemerintahan daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, sehingga dalam penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan kepada pemerintah daerah otonom ( kabupaten / kota ) untuk dapat memanfaatkan seoptimal mungkin kewenangan yang diberikan sesuai yang tercantum dalam undang undang no.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan membuat kebijakan - kebijakan yang didukung dengan adanya Perencanaan, Implementasi dan Pengawasan yang baik dengan berdasar pada kondisi dan potensi daerah masing – masing.

Salah satu kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam kerangka otonomi daerah yang terdapat dalam Undang Undang no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah kewenangan daerah otonom ( kabupaten / kota ) untuk memberlakukan pajak daerah dan retribusi daerah yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Dengan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memberlakukan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya masing masing. Hal ini sesuai dengan semangat otonomi daerah yaitu menciptakan daerah yang mampu mengatur dirinya sendiri ( mandiri ) dalam segala bidang pemerintahan termasuk dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut dengan bertambahnya dan semakin majunya pembangunan serta perekonomian di Kabupaten Bone yang ditandai dengan semakin banyaknya perpindahan atau pergerakan orang dan barang yang menggunakan berbagai kendaraan khususnya kendaraan umum maka Pemerintah Kabupaten Bone memberlakukan Peraturan Daerah untuk menarik Retribusi Daerah dari potensi tersebut salah satunya adalah Peraturan Daerah mengenai Retribusi Terminal. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 dijelaskan bahwa Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang atau arus barang dan untuk terlaksananya keterpaduan antar moda secara lancar dan tertib, ditempat - tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.

Sehingga dengan semangat pengaturan mobilitas barang dan jasa serta untuk menciptakan keterpaduan antarmoda serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka Pemerintah daerah memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Terminal yang kemudian dirubah menjadi Perda no. 8 Tahun 2000 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah No.3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Terminal. Di Kabupaten Bone terdapat satu terminal induk yang berada di Watampone, Ibukota Kabupaten Bone yaitu Terminal Petta PonggawaE, Selain itu terdapat terminal – terminal pembantu / pos Retribusi Terminal yang berjumlah 3 buah yang dibagi berdasarkan letak geografis Kabupaten Bone yaitu untuk kawasan Bone Utara berada di kecamatan Ajangale, Di kawasan Bone Barat berada di Kecamatan Lamuru dan untuk kawasan Bone Selatan di Kecamatan Kajuara. Dalam perkembangannya Penerimaan Retribusi Terminal dalam 2 Tahun terakhir tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2001 realisasinya adalah Rp. 526.805.150 melebihi dari target yang berjumlah Rp. 500.000.000 (105,3%). Pada tahun 2002, Realisasi Retribusi Terminal sebesar Rp. 611.491.000 melebihi dari target yang berjumlah Rp. 610.000.000 (100,24%). Pada tahun 2003, Realisasi sebesar Rp. 775.308.000 melebihi dari target Rp. 660.000.000 (117,47%). Pada Tahun 2004, Realisasi sebesar Rp. 754.263.000 atau kurang dari target yang berjumlah Rp. 776.000.000 ( 97,19%) dan pada Tahun 2005 Realisasi Penerimaan sebesar Rp. 704.643.500 atau kurang dari target yang berjumlah Rp. 738.000.000 ( 95,48% ).

**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi Retribusi Terminal**  
**Tahun 2001 – 2005**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2001	500.000.000	526.805.150	105,36
2002	610.000.000	611.491.000	100,24
2003	660.000.000	775.308.000	117,47
2004	776.000.000	754.263.000	97,19
2005	738.000.000	704.643.500	95,48

( sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bone )

Khusus untuk Terminal Petta PonggawaE sebagai Terminal Induk, perkembangan penerimaan Retribusi Terminal dalam 2 Tahun Terakhir mengalami penurunan yaitu pada tahun 2003 Jumlah penerimaan sebesar Rp. 557.476.400, kemudian pada tahun 2004 mengalami penurunan penerimaan sebesar 3,71% dari penerimaan tahun 2003 menjadi sebesar Rp. 536.750.000 dan kemudian di Tahun 2005 kembali mengalami penurunan penerimaan 8,25 % dari penerimaan tahun 2004 menjadi sebesar Rp. 491.970.000.

**Tabel 2**  
**Penerimaan Retribusi Terminal di Terminal Petta PonggawaE**  
**Tahun 2003 – 2005**

Tahun	Penerimaan (Rp)	Persentase (%) Penurunan
2000	237.521.000	
2001	399.293.950	
2002	421.278.100	
2003	557.476.400	
2004	536.750.000	3,71
2005	491.970.000	8,25

( Sumber : Kantor Terminal Petta PonggawaE )

Hal ini terjadi karena diduga adanya permasalahan dalam pengelolaan retribusi Terminal sehingga pengelolaan Retribusi Terminal belum berjalan dengan baik yang terdiri atas Penentuan Target Retribusi, Pemungutan Retribusi, Pembukuan / Pelaporan Retribusi dan Pengawasan Retribusi sehingga penerimaan Retribusi Terminal tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dan diidentifikasi dalam 2 bahagian yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat.

Berdasarkan gambaran di atas dapat disimpulkan pengelolaan Retribusi Terminal di Kabupaten Bone belum terlaksana dengan baik yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diidentifikasi dalam 2 bahagian yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Namun untuk mengetahui sejauhmana kebenaran dari asumsi - asumsi tersebut maka diperlukan penelitian lebih lanjut. Dengan demikian penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul :

***“Analisis Pengelolaan Retribusi Terminal Pada Terminal Petta  
PonggawaE di Kabupaten Bone.”***



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka masalah yang dikemukakan dalam hal ini adalah :

1. Bagaimana Pengelolaan Retribusi Terminal Petta PonggawaE di Kabupaten Bone ?
2. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi sehubungan dengan Pengelolaan Retribusi Terminal Petta PonggawaE di Kabupaten Bone ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi Terminal Petta PonggawaE di Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Retribusi Terminal Petta PonggawaE di Kabupaten Bone.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian yang telah dirumuskan. Maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bone dalam Pengelolaan Retribusi Terminal Petta PonggawaE di Kabupaten Bone.
2. Sebagai kontribusi penulis dalam memperkaya pengembangan ilmu ilmu sosial khususnya dalam Administrasi Pembangunan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pengelolaan**

Secara Etimologi Pengelolaan berasal dari kata “ *kelola* “ yang dapat diartikan sebagai mengurus yang selanjutnya dalam kamus besar bahasa Indonesia, Pengelolaan diterjemahkan sebagai kegiatan menyelenggarakan pekerjaan atau sesuatu dalam perusahaan maupun dalam pemerintahan.

Istilah Pengelolaan diasumsikan sebagai kegiatan untuk mencapai tujuan berdasarkan Rencana yang telah dibuat sehingga jalannya kegiatan yang mendapat pengelolaan akan terkontrol dengan baik. Mekanisme ini sering dipakai oleh perusahaan swasta yang bergerak di sektor jasa maupun industri ataupun pada badan - badan Pemerintahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan negara.

Hamalik dalam Bebasa ( 1997 ) mendefenisikan pengelolaan yaitu suatu struktur yang terpadu terdiri atas perangkat, pemakai, ketenangan dengan pelaksana, dan upaya pengendalian yang saling mempengaruhi dan saling berhubungan dan saling ketergantungan. . Dalam pengertian ini pengelolaan digambarkan sebagai suatu kepaduan dalam organisasi yang berupa mengarahkan organisasi sehingga apa yang diinginkan dapat terlaksana dengan baik.

Selanjutnya Balderton dalam Westra ( 1993 ) menyatakan Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan,

pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan. Kemudian Terry dalam Handayani ( 1986 ) menggambarkan manajemen sebagai proses kerja atau kerangka yang melibatkan orang atau sekelompok orang kearah tujuan organisasi dengan menerapkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pelaksanaan serta pengawasan. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya disebut pengelola / manager dan pelaksanaannya disebut dengan pengelolaan / managing.

Menurut Terry dalam Reksoepoetranto ( 1992 ) manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas peranan, penggerakan, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu maupun seni untuk menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menuntut suatu perencanaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kerja tertentu. Irawan dkk ( 1997 ) mengemukakan bahwa pengelolaan dengan manajemen adalah penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan semua usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk satu tujuan. Pengertian yang sama dikemukakan oleh Resipoetranto ( 1992 ) bahwa manajemen / pengelolaan memiliki pengertian sebagai berikut :

1. Manajemen adalah unsur yang bertugas mengadakan pengendalian agar semua sumber dana dan daya yang dimiliki

organisasi dapat dimanfaatkan sebagai daya guna dan berhasil guna diarahkan untuk mencapai tujuan.

2. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan manusia dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Manajemen dapat dirumuskan sebagai penyelesaian suatu pekerjaan dengan usaha orang lain.
4. Manajemen adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang setiap bidang mempergunakan ilmu pengetahuan dan seni secara teratur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **B. Dasar Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi**

Pasal 23 Undang Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Pajak dan pungutan yang lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang – Undang. Hal ini menegaskan bahwa setiap penarikan pajak dan pungutan yang lain oleh negara harus diatur oleh suatu aturan yang mempunyai kekuatan hukum dalam hal ini adalah Undang undang. Sejalan dengan hal itu maka Pelaksanaan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah harus ditetapkan dalam suatu aturan yang berkekuatan hukum. Untuk Pajak daerah ditetapkan dalam Pasal 4 Undang Undang nomor 34 tahun 2000 yang berbunyi :

1. Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Peraturan Daerah tentang Pajak tidak boleh berlaku surut.
3. Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang kurangnya mengatur ketentuan mengenai :
  - a. Nama, objek dan subjek pajak.
  - b. Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak.
  - c. Wilayah Pemungutan.
  - d. Masa pajak.
  - e. Penetapan.
  - f. Tata cara pembayaran dan penagihan.
  - g. Kadaluarsa.
  - h. Sanksi Administrasi.
  - i. Tanggal mulai berlakunya.
4. Peraturan Daerah tentang pajak dapat pula mengatur ketentuan mengenai :
  - a. Pemberian pengurangan ,keringanan, pembebasan dalam hal – hal tertentu atas pokok pajak dan atau sebaliknya.
  - b. Tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluarsa.
  - c. Azas timbal balik.
5. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 harus terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat sebelum diterapkan.

6. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 ditetapkan kepala daerah.

Sedangkan untuk untuk Retribusi Daerah ditegaskan Pada pasal 24 Undang Undang 34 Tahun 2000 mengenai pajak dan Retribusi Daerah yang berbunyi Retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kemudian dalam pasal 158 Undang Undang nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa :

1. Pajak daerah dan Retribusi daerah ditetapkan dalam undang Undang yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
2. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan Undang – Undang.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 huruf a angka 3 dan lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 157 huruf a angka 4 ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada peraturan perundang undangan.

Selain itu aturan mengenai Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi daerah.

### C. Pengertian Retribusi Daerah

Defenisi Retribusi daerah terdapat pada pasal 1 angka 26 Undang Undang nomor 34 tahun 2000 sebagai pengganti Undang Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi yaitu :

***Retribusi daerah** adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dan badan.*

Josef Riwu Kahu ( 2002 ) mengemukakan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan.

**Ciri – ciri Retribusi Daerah** adalah

- \* Dipungut oleh daerah.
- \* Terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
- \* Retribusi daerah dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

Sedangkan **objek Retribusi daerah** dijelaskan pada pasal 18 ayat yaitu :

1. Undang Undang nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :
  1. Retribusi Jasa Umum.
  2. Retribusi Jasa Usaha.
  3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah diatur lebih lanjut mengenai objek, Jenis dan subjek dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut ;

1. Dalam Pasal 2 ayat 1 sampai 3 Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001, mengatur objek, Jenis, dan Subjek **Retribusi Jasa Umum** antara lain sebagai berikut :

**Objek Retribusi Jasa Umum** adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

**Jenis Retribusi Jasa Umum** adalah

1. Retribusi pelayanan kesehatan.
2. Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan.
3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP / Akte Catatan Sipil.
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat.
5. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.
6. Retribusi pelayanan pasar.
7. Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor.
8. Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
9. Retribusi Penggantian biaya cetak peta
10. Retribusi Pengujian kapal perikanan.



**Subjek Retribusi Jasa Umum** adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati jasa pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

2. Pasal 3 ayat 1 sampai 3, Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 tentang objek, jenis dan subjek **Retribusi Jasa Usaha**.

**Objek Retribusi Jasa Usaha** adalah Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

**Jenis Retribusi Jasa Usaha** yaitu

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah.
2. Retribusi Pasar grosir dan Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan.
4. Retribusi Terminal.
5. Retribusi Tempat khusus Parkir.
6. Retribusi Tempat penginapan, pesanggrahan / villa.
7. Retribusi Penyedotan Kakus.
8. Retribusi Rumah potong Hewan.
9. Retribusi Pelayanan pelabuhan kapal.
10. Retribusi Retribusi Tempat rekreasi dan olah raga.
11. Retribusi Penyeberangan diatas air.
12. Retribusi Pengelolaan limbah cair.

**Subyek Retribusi Jasa Usaha** adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

3. Pasal 4 ayat 1 sampai 3, Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 tentang objek, jenis dan subjek **Retribusi Perizinan Tertentu**.

**Obyek Retribusi Perizinan Tertentu** adalah Kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas segala kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

**Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yaitu :**

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
2. Retribusi Tempat Penjualan minuman keras.
3. Retribusi Izin Gangguan.
4. Retribusi Izin Trayek.

**Subyek Retribusi Perizinan Tertentu** adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu oleh pemerintah daerah.

#### **D. Pengertian Terminal**

**Pengertian Terminal** menurut Morlock ( 1995 ), adalah suatu fungsi dari suatu sistem transportasi yang berfungsi pokok menerima benda yang akan dipindahkan dan mengeluarkan dari sistem pada akhir perjalanan. Fungsi pemedahan ini dilakukan pada suatu tempat yang dinamakan terminal.

Selanjutnya Morlock menyatakan bahwa terminal adalah titik dimana penumpang dan barang, masuk dan keluar dari sistem serta merupakan komponen penting dalam sistem transportasi.

Pengertian Terminal menurut Perda adalah Sarana pelayanan tempat parkir untuk kendaraan umum dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pengertian Terminal Angkutan Penumpang menurut Perda adalah Prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

### **E. Fungsi Terminal**

**Fungsi Terminal** menurut Undang – Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas adalah untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun arus barang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib.

Menurut Abu bakar (1995) terminal berfungsi sebagai :

1. Tempat berpangkalnya berbagai jenis mobil angkutan penumpang umum untuk terpeliharanya kelancaran , ketertiban dan keselamatan lalu lintas.
2. Tempat untuk mengadakan pengendalian, pengawasan dan pengaturan sistem arus angkutan penumpang dan barang.

Sedangkan menurut Salim ( 1993 ) Terminal berfungsi sebagai :

1. Titik awal atau titik akhir dari link operasional pengangkutan, fungsi lain terminal adalah untuk pergudangan, penumpukan bongkar muat barang – barang ( muatan ).
2. Fungsi terminal tergantung pada jenis angkutan ( moda sistem ) hal mana berbeda yang satu dengan yang lainnya termasuk fasilitas yang tersedia seperti terminal bus, palabuhan udara dan pelabuhan laut.
3. Untuk bongkar muat barang, transit pengangkutan, melaksanakan pengisian bahan bakar, oli dan mengadakan perbaikan alat – alat angkutan yang terpenting ialah selaku penghubung ( link ) intermoda transportasi.

**Fasilitas yang harus tersedia pada Terminal adalah**

1. Jalanan pemberangkatan kendaraan umum.
2. Jalanan kedatangan kendaraan umum.
3. Tempat tunggu kendaraan umum.
4. Tempatistirahat sementara kendaraan umum.
5. Tempat tunggu penumpang.
6. Kantor Terminal.
7. Menara pengawas.
8. Loker penjualan karcis.
9. Rambu – rambu dan papan informasi.
10. Pelataran parkir.

**Fasilitas pendukung dalam lokasi terminal adalah**

1. Toilet.
2. Tempat ibadah
3. Kios / kantin.
4. Ruang pengobatan.
5. Ruang informasi.
6. Telepon umum.
7. Tempat penitipan barang.
8. Taman.

**F. Pengertian pelayanan terminal**

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 Pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, dengan ketentuan pelayanan peron tidak dipungut retribusi . Sedangkan yang dimaksud dengan tempat lain adalah tempat untuk suatu kepentingan atau disediakan untuk kepentingan umum misalnya tempat duduk, halte dan lain – lain.

**G. Pengertian Retribusi Terminal**

**Retribusi Terminal** adalah retribusi yang dikenakan Pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.

**Subyek retribusi Terminal** adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Terminal.

**Obyek Retribusi Terminal** adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal meliputi :

1. Penyediaan tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
2. Penyediaan Tempat parkir kendaraan dan bis umum.
3. Penyediaan Tempat kegiatan usaha.
4. Penggunaan Toilet / wc.

#### **H.Kerangka Pemikiran**

Salah satu kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam kerangka otonomi daerah yang terdapat dalam Undang Undang no. 32 tentang pemerintahan daerah adalah kewenangan daerah otonom ( kabupaten / kota ) untuk memberlakukan pajak daerah dan retribusi daerah yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Dengan kewenangan pemerintah daerah untuk memberlakukan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya masing masing.Hal ini sesuai dengan semangat otonomi daerah yaitu menciptakan daerah yang mampu mengatur dirinya sendiri ( mandiri ) dalam segala bidang pemerintahan termasuk dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut dengan bertambahnya dan semakin majunya pembangunan serta perekonomian di Kabupaten Bune yang

ditandai dengan semakin banyaknya perpindahan atau pergerakan orang dan barang yang menggunakan berbagai kendaraan khususnya kendaraan umum maka pemerintah kabupaten Bone memberlakukan Peraturan Daerah untuk menarik retribusi daerah dari potensi tersebut salah satunya adalah Peraturan daerah mengenai Retribusi Terminal.

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 dijelaskan bahwa Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang atau arus barang dan untuk terlaksananya keterpaduan antar moda secara lancar dan tertib ditempat tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.

Sehingga dengan semangat pengaturan mobilitas barang dan jasa serta untuk menciptakan keterpaduan antarmoda serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah daerah memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Terminal yang dirubah dengan Perda nomor 8 Tahun 2000 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah No.3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Terminal.

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata Penerimaan retribusi terminal dalam 2 tahun terakhir tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terjadi karena diduga adanya permasalahan dalam pengelolaan retribusi Terminal sehingga pengelolaan Retribusi Terminal belum berjalan dengan baik yang terdiri atas Penentuan Target Retribusi, Pemungutan Retribusi, Pembukuan / Pelaporan Retribusi dan Pengawasan Retribusi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dan diidentifikasi dalam 2 bahagian yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat.

**Tabel 3**  
**Kerangka Pemikiran**

